

Praktik ijon dalam komoditas pertanian: Analisis dan solusi berdasarkan perspektif fikih muamalah

Hasriliandi Halim^{1)*}, Bahaking Rama²⁾, Ilham Muchtar³⁾

^{1)*}Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Bone, Indonesia

Email: hasriliandi.halim@gmail.com^{1)*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik ijon pada sektor pertanian serta merumuskan alternatif penyelesaiannya berdasarkan perspektif fikih muamalah. Praktik ijon hingga kini masih berlangsung di lingkungan masyarakat agraris akibat keterbatasan permodalan, tekanan kebutuhan ekonomi, serta minimnya akses petani terhadap lembaga pembiayaan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ijon dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi petani, tengkulak, tokoh agama, penyuluh pertanian, serta aparat desa yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon terbentuk melalui keterkaitan antara faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Keterbatasan modal usaha serta tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup menjadi alasan utama petani melakukan transaksi ijon. Di sisi lain, pola hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak turut memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Penelitian ini juga menemukan adanya unsur gharar dalam transaksi ijon yang ditandai oleh ketidakpastian terkait harga, kualitas, dan jumlah hasil panen pada saat akad disepakati. Rendahnya pemahaman petani mengenai mekanisme transaksi berbasis syariah menyebabkan praktik ijon tradisional tetap dipertahankan. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa akad salam berpotensi diterapkan sebagai alternatif transaksi pertanian yang lebih sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena mampu memberikan kepastian akad serta perlindungan hukum bagi para pihak yang bertransaksi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah dalam sektor pertanian sekaligus menawarkan implikasi praktis bagi penguatan sistem pembiayaan pertanian berbasis syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai implementasi akad syariah di sektor pertanian dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan metodologis yang lebih beragam.

Kata kunci: Akad Salam; Fikih Muamalah; Petani; Sektor Pertanian; Ijon; Transaksi Syariah.

Abstract

This study aims to identify and analyze the practice of ijon in the agricultural sector and to formulate alternative solutions from of fiqh muamalah perspective. The practice of ijon persists in agrarian communities due to limited access to capital, economic pressures, and farmers' lack of access to formal financial institutions. This research employs a qualitative case study method to gain an in-depth understanding of the ijon phenomenon in rural communities. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation studies. The research informants consisted of farmers, middlemen, religious leaders, agricultural extension officers, and village officials selected through purposive and snowball sampling techniques. The findings reveal that the practice of ijon is shaped by interconnected economic, social, and cultural factors. Limited business capital and the necessity to fulfill daily living needs are the primary reasons farmers engage in ijon transactions. In addition, the patron-client relationship between farmers and middlemen reinforces the continuity of this practice. The study also identifies the presence of elements of gharar in ijon transactions, characterized by uncertainty regarding prices, quality, and the

quantity of harvest yields at the time the contract is agreed upon. Farmers' limited understanding of sharia-based transaction mechanisms has contributed to the persistence of traditional ijon practices. Furthermore, the study indicates that the salam contract has the potential to serve as an alternative agricultural transaction model that is more consistent with the principles of fiqh muamalah, as it provides contractual certainty and legal protection for the parties involved. This research contributes to the development of fiqh muamalah studies in the agricultural sector while also offering practical implications for strengthening sharia-based agricultural financing systems. Future research is expected to further examine the implementation of sharia contracts in the agricultural sector with broader regional coverage and more diverse methodological approaches.

Keywords: *Agricultural Sector; Farmers; Ijon; Fiqh Muamalah; Salam Contract; Sharia Transactions.*

Pendahuluan

Praktik ijon pada sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi bagian dari aktivitas ekonomi tradisional yang banyak dijumpai di negara berkembang, termasuk Indonesia. Sistem ini berlangsung ketika petani menjual hasil panennya sebelum masa panen tiba kepada tengkulak atau pemilik modal dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, petani memperoleh dana tunai lebih awal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya produksi pertanian, serta kebutuhan sosial lainnya. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan petani pada sumber pembiayaan informal akibat terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan formal serta lemahnya sistem perlindungan pasar pertanian. Pada skala global, ketergantungan petani kecil pada perantara perdagangan dipandang sebagai salah satu hambatan utama pembangunan pertanian berkelanjutan karena berkaitan dengan kemiskinan pedesaan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan rendahnya posisi tawar petani dalam rantai agribisnis. Di Indonesia sendiri, praktik ijon masih umum ditemukan pada komoditas seperti padi, jagung, cabai, cengkeh, dan kakao, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat kesejahteraan petani yang relatif rendah (Sari & Nugroho 2021).

Keberadaan praktik ijon menunjukkan bahwa sistem ekonomi pertanian masyarakat masih menghadapi persoalan struktural yang kompleks. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa petani cenderung memilih sistem ijon karena proses transaksinya berlangsung cepat, sederhana, dan tidak memerlukan persyaratan administratif seperti pada lembaga pembiayaan formal. Akan tetapi, kondisi tersebut sering menempatkan petani pada posisi yang kurang menguntungkan karena harga jual hasil panen biasanya berada di bawah harga pasar saat panen. Penelitian oleh Rahman & Arifin (2020) menemukan bahwa praktik ijon pada petani hortikultura menyebabkan penurunan keuntungan petani hingga 20–40% akibat dominasi tengkulak dalam penetapan harga. Temuan serupa juga diungkapkan oleh penelitian Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa petani tetap mempertahankan praktik ijon meskipun memahami risiko kerugian ekonomi karena desakan kebutuhan mendesak dan terbatasnya alternatif pembiayaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa praktik ijon tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan pola ketergantungan sosial serta hubungan patron-klien yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat agraris.

Ditinjau dari aspek sosial budaya, praktik ijon telah berkembang menjadi bagian dari pola interaksi sosial di masyarakat pedesaan. Relasi antara petani dan tengkulak tidak hanya terbentuk melalui hubungan ekonomi, tetapi juga dibangun atas dasar kepercayaan,

kedekatan emosional, dan bantuan finansial jangka pendek. Dalam berbagai situasi, tengkulak dipandang sebagai pihak yang mampu membantu petani saat menghadapi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan modal usaha tani. Namun demikian, hubungan tersebut pada akhirnya sering kali menciptakan ketergantungan ekonomi yang melemahkan posisi petani dalam menentukan harga dan distribusi hasil pertanian. Praktik ijon di wilayah sentra pertanian masih dipertahankan karena dianggap lebih praktis dibandingkan dengan sistem pembiayaan formal yang dinilai rumit dan sulit diakses oleh petani kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik ijon memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks sehingga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif (Wahyuni & Setiawan 2023).

Dalam kajian fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, kerelaan, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan eksploitasi. Islam menempatkan aktivitas ekonomi sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Praktik ijon sering dipandang bermasalah dalam perspektif hukum Islam karena mengandung ketidakjelasan terkait objek transaksi, harga, serta potensi ketidakadilan bagi salah satu pihak. Sejumlah penelitian fikih muamalah menjelaskan bahwa transaksi penjualan hasil pertanian sebelum kejelasan kualitas dan kuantitasnya dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam (Fauzia 2019). Di sisi lain, Islam menyediakan alternatif transaksi melalui akad salam yang memperbolehkan pembayaran di muka dengan syarat adanya kepastian mengenai spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan harga yang disepakati secara jelas dan adil. Oleh karena itu, kajian mengenai praktik ijon menjadi penting untuk menilai bagaimana implementasi transaksi tersebut berlangsung di masyarakat serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Hambali 2021).

Penelitian terdahulu mengenai praktik ijon umumnya lebih berfokus pada aspek hukum normatif dan dampak ekonominya terhadap pendapatan petani. Kajian yang menyoroti pengalaman subjektif petani, pola relasi sosial dengan tengkulak, serta makna praktik ijon dalam kehidupan masyarakat masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya juga belum banyak mengulas pemahaman petani terhadap konsep fikih muamalah maupun kemungkinan penerapan solusi syariah secara realistis dalam sistem pertanian lokal. Padahal, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan pengalaman langsung partisipan dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, penelitian mengenai praktik ijon membutuhkan pendekatan yang mampu menjelaskan proses sosial dan makna yang berkembang di tengah masyarakat agraris (Creswell 2018).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis praktik ijon pada komoditas pertanian dari perspektif fikih muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme praktik ijon, faktor yang mendorong petani melakukan ijon, bentuk hubungan sosial antara petani dan tengkulak, serta analisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Data penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi sehingga mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat secara menyeluruh (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman dan pandangan para pelaku praktik ijon dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi alternatif solusi berbasis akad muamalah yang dapat diterapkan untuk menciptakan sistem transaksi pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian fikih muamalah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi tradisional di sektor pertanian. Di samping itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi petani, pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta penyuluh pertanian dalam merumuskan sistem pembiayaan pertanian yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pengembangan model transaksi pertanian berbasis syariah yang mampu mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek hukum praktik ijon, tetapi juga menawarkan alternatif solusi sosial ekonomi yang relevan dengan kondisi aktual masyarakat pertanian di Indonesia.

Kajian Teori

Konsep Ijon

Praktik ijon merupakan salah satu bentuk transaksi tradisional dalam sektor pertanian yang masih berkembang di masyarakat agraris Indonesia. Secara umum, ijon diartikan sebagai transaksi jual beli hasil pertanian sebelum masa panen dengan pembayaran dilakukan di awal dan harga ditentukan sebelum hasil panen diketahui secara pasti. Dalam perspektif ekonomi pedesaan, praktik ini muncul akibat keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap pembiayaan formal, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai distribusi hasil pertanian. Menurut Scott (1976), masyarakat petani cenderung mengutamakan keamanan ekonomi dibandingkan dengan keuntungan maksimal, sehingga memilih mekanisme ekonomi yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kondisi tersebut relevan dengan praktik ijon yang berkembang sebagai strategi untuk membantu masyarakat di pedesaan bertahan hidup. Penelitian oleh Sari and Nugroho (2021) menunjukkan bahwa praktik ijon terus berlangsung karena petani menganggap sistem tersebut lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan mengakses lembaga keuangan formal. Dengan demikian, praktik ijon tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi struktural masyarakat pertanian. Dalam perspektif fikih muamalah, setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan, transparansi, serta terhindar dari unsur gharar, riba, dan eksploitasi (Halim, Kara, & Haddade 2022).

Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan sosial. Menurut Antonio (2019), transaksi muamalah harus memenuhi rukun dan syarat akad agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Pada praktik ijon, unsur gharar sering muncul karena kualitas maupun kuantitas objek transaksi belum jelas saat akad dilakukan. Selain itu, dominasi tengkulak dalam menentukan harga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan para petani. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip dasar muamalah Islam (Hambali 2021). Oleh sebab itu, analisis praktik ijon dalam perspektif fikih muamalah menjadi penting untuk menilai kesesuaian transaksi tersebut dengan prinsip ekonomi syariah.

Konsep Gharar

Konsep gharar menjadi teori utama dalam kajian praktik ijon karena berkaitan langsung dengan ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar secara terminologis berarti adanya unsur ketidakpastian, spekulasi, atau ketidakjelasan terhadap objek akad yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Dalam praktik ijon, hasil panen yang belum siap dipanen sering

kali belum memiliki kepastian jumlah dan kualitas sehingga berpotensi menimbulkan gharar. Menurut Karim (2020), transaksi yang mengandung gharar dilarang dalam Islam apabila ketidakjelasan tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak dalam akad. Penelitian dari Fauzia (2019) juga menegaskan bahwa praktik ekonomi masyarakat yang mengandung unsur eksploitasi dan ketidakjelasan tidak sejalan dengan prinsip maqashid syariah karena dapat menghambat terciptanya kemaslahatan sosial. Dengan demikian, teori gharar digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bentuk ketidakjelasan dan risiko dalam praktik ijon pada komoditas pertanian. Selain konsep gharar, penelitian ini juga menggunakan teori akad salam sebagai solusi alternatif dalam transaksi pertanian.

Akad Salam

Akad salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah ditentukan dengan syarat spesifikasi barang dijelaskan secara rinci. Dalam ekonomi Islam, akad salam diperbolehkan karena mampu memberikan solusi pembiayaan bagi petani tanpa mengandung unsur eksploitasi. Menurut Ascarya (2021), akad salam menjadi instrumen ekonomi syariah yang relevan untuk diterapkan pada sektor pertanian karena memberikan kepastian harga, waktu penyerahan, dan kualitas produk. Penelitian oleh Rahman and Arifin (2020) menunjukkan bahwa penerapan akad salam dalam pembiayaan pertanian mampu meningkatkan posisi tawar petani dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak. Oleh sebab itu, teori akad salam digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar untuk menganalisis solusi muamalah terhadap praktik ijon yang berkembang di masyarakat.

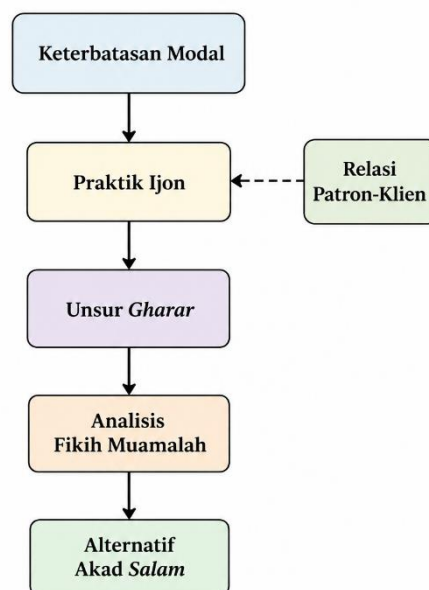
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik ijon masih menjadi persoalan serius dalam sistem pertanian tradisional. Penelitian Sari & Nugroho (2021) menemukan bahwa praktik ijon menyebabkan petani mengalami kerugian ekonomi akibat rendahnya harga jual hasil panen dibandingkan dengan harga pasar. Penelitian tersebut lebih menekankan dampak ekonomi ijon terhadap kesejahteraan petani, tetapi belum membahas pengalaman sosial petani dan perspektif fikih muamalah secara lebih mendalam. Selanjutnya, penelitian Wahyuni and Setiawan (2023) menunjukkan bahwa hubungan antara petani dan tengkulak terbentuk melalui pola patron-klien yang menciptakan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menjelaskan dimensi sosial praktik ijon, namun belum mengkaji solusi syariah yang dapat diterapkan dalam sistem pertanian lokal. Sementara itu, penelitian Rahman and Arifin (2020) membahas implementasi akad salam sebagai model pembiayaan pertanian syariah, tetapi penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek ekonomi kelembagaan dibandingkan dengan pengalaman masyarakat petani di lapangan. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan teoretis dan empiris yang menjadi ruang bagi penelitian ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas praktik ijon dari aspek ekonomi atau hukum normatif tanpa menggali secara mendalam pengalaman subjektif petani, pola relasi sosial dengan tengkulak, serta makna praktik ijon dalam kehidupan masyarakat agraris. Selain itu, kajian tentang penerapan solusi berbasis fikih muamalah dalam konteks sosial budaya masyarakat pedesaan masih relatif terbatas.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara langsung. Pendekatan ini penting karena praktik ijon tidak hanya berkaitan dengan transaksi ekonomi, tetapi juga dengan budaya, relasi kekuasaan, dan kondisi sosial

masyarakat pertanian. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menempatkan praktik ijon sebagai fenomena sosial ekonomi yang dipengaruhi oleh keterbatasan modal, ketergantungan terhadap tengkulak, dan lemahnya akses pembiayaan formal. Analisis penelitian didasarkan pada teori fikih muamalah, khususnya konsep gharar dan akad salam, untuk menilai kesesuaian praktik ijon dengan prinsip syariah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial agraria untuk memahami hubungan patron-klien antara petani dan tengkulak dalam konteks masyarakat pedesaan. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan praktik ijon secara komprehensif sekaligus menawarkan solusi transaksi pertanian berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan petani.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan modal yang dialami petani mendorong mereka untuk melakukan praktik ijon sebagai sumber pembiayaan. Dalam praktik ini, hubungan antara petani dan tengkulak dipengaruhi oleh relasi patron-klien, di mana petani cenderung bergantung pada tengkulak sehingga posisi tawar petani menjadi lebih lemah. Praktik ijon kemudian dianalisis karena diduga mengandung unsur gharar atau ketidakpastian, baik terkait harga, jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan hasil panen. Selanjutnya, praktik tersebut dikaji berdasarkan perspektif fikih muamalah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil analisis diarahkan pada akad salam sebagai alternatif transaksi yang lebih sesuai dengan syariat karena memiliki ketentuan yang jelas mengenai harga, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam praktik ijon pada komoditas pertanian dalam kehidupan masyarakat agraris. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek transaksi ekonomi, tetapi juga menelaah relasi sosial, pola ketergantungan, serta praktik muamalah yang berkembang dalam konteks kehidupan nyata masyarakat pedesaan.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti melalui pengkajian situasi sosial secara menyeluruh dan kontekstual. Creswell & Poth (2018) menjelaskan bahwa studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi dalam lingkungan kehidupan nyata. Pendekatan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya mengkaji praktik ijon, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, pola hubungan antara petani dan tengkulak, serta analisis praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gowa sebagai salah satu sentra pertanian yang masih mempertahankan praktik ijon dalam transaksi hasil pertanian. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki aktivitas pertanian yang cukup tinggi dan praktik ijon masih diterapkan oleh sebagian petani. Penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari Januari hingga April 2026. Pemilihan waktu penelitian disesuaikan dengan musim tanam dan masa panen agar peneliti dapat mengamati secara langsung proses transaksi ijon yang terjadi antara petani dan tengkulak. Yin (2018) menyatakan bahwa penentuan lokasi dalam penelitian studi kasus harus mempertimbangkan keterkaitan antara fenomena yang diteliti dan konteks sosial tempat fenomena tersebut terjadi.

Informan Penelitian

Subjek penelitian meliputi petani, tengkulak, tokoh masyarakat, serta pihak lain yang memahami praktik ijon di wilayah penelitian. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu petani yang pernah melakukan praktik ijon sekurang-kurangnya dalam 2 musim panen, tengkulak yang aktif melakukan transaksi ijon, serta tokoh agama atau penyuluh pertanian yang memahami praktik muamalah di sektor pertanian. Teknik purposive sampling digunakan karena penelitian ini membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung dan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan teknik snowball sampling untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Teknik tersebut digunakan agar data yang diperoleh lebih luas dan lebih mendalam (Sugiyono, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terkait praktik ijon dan sistem transaksi pertanian yang mereka jalankan. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang bersifat fleksibel sehingga memungkinkan pengembangan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kvale & Brinkmann (2018) menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam karena proses interaksi berlangsung secara terbuka dan dialogis. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung kepada petani, tengkulak, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme transaksi, faktor penyebab praktik ijon, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi petani.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi partisipatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat serta aktivitas transaksi ijon secara langsung di lapangan. Peneliti terlibat dalam proses pengamatan terhadap aktivitas pertanian, transaksi hasil panen, serta hubungan sosial antara petani dan tengkulak. Observasi dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai perilaku sosial dan praktik ekonomi masyarakat yang tidak

sepenuhnya dapat dijelaskan melalui wawancara. Spradley (2016) menyatakan bahwa observasi partisipatif membantu peneliti memahami makna tindakan sosial melalui keterlibatan langsung dalam lingkungan penelitian. Dalam penelitian ini, observasi juga dimanfaatkan untuk membandingkan hasil wawancara dengan realitas di lapangan.

Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi meliputi catatan transaksi, foto kegiatan pertanian, dokumen administrasi kelompok tani, serta arsip lain yang berkaitan dengan praktik ijon di lokasi penelitian. Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini juga menerapkan teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai sumber informan. Moleong (2021) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan berbagai sumber dan metode untuk memastikan konsistensi informasi dalam penelitian.

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari petani, tengkulak, tokoh masyarakat, dan penyuluh pertanian. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang konsisten. Selain itu, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan untuk menghindari kesalahan penafsiran. Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif karena berfungsi untuk menjaga kredibilitas dan akurasi hasil penelitian. Lincoln & Guba (2018) menyatakan bahwa member checking merupakan salah satu teknik utama untuk meningkatkan kredibilitas dalam penelitian kualitatif.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, and Saldaña 2019) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar pola hubungan dan tema utama penelitian dapat dipahami secara sistematis. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan dan verifikasi data secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan praktik ijon, faktor penyebab, relasi sosial antara petani dan tengkulak, serta alternatif solusi dalam perspektif fikih muamalah. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik ijon sekaligus menawarkan alternatif transaksi pertanian berbasis syariah yang sesuai dengan kondisi masyarakat agraris.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Informan

Tabel 1. Karakteristik Informan

No	Kategori Informan	Jumlah (Orang)	Kriteria
1	Petani	5	Pernah melakukan praktik ijon minimal dua musim panen
2	Tengkulak	3	Aktif melakukan transaksi ijon

3	Tokoh Agama	1	Memahami aspek fikih muamalah dalam pertanian
4	Penyuluh Pertanian	1	Memahami kondisi sosial ekonomi petani
5	Tokoh Masyarakat	1	Mengetahui perkembangan praktik ijon di wilayah penelitian
Total		11	

Sumber: Data Primer, 2026

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi penelitian, ditemukan bahwa praktik ijon pada komoditas pertanian masih menjadi mekanisme transaksi yang banyak digunakan oleh petani di wilayah penelitian. Praktik tersebut dilakukan melalui kesepakatan antara petani dan tengkulak sebelum masa panen. Dalam sistem ini, petani menerima sejumlah dana terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan produksi maupun kebutuhan rumah tangga, sedangkan hasil panen nantinya wajib dijual kepada tengkulak sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberlangsungan praktik ijon tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan relasi sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Keterbatasan Modal dan Tekanan Ekonomi sebagai Faktor Utama Praktik Ijon

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas petani melakukan praktik ijon karena keterbatasan modal usaha tani dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Petani membutuhkan dana untuk membeli pupuk, benih, pestisida, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kondisi tersebut mendorong petani memilih sistem ijon karena proses pencairan dana berlangsung cepat dan tidak memerlukan prosedur administratif yang rumit sebagaimana pada lembaga pembiayaan formal.

Salah satu informan menyampaikan:

“Kalau tidak menggunakan system ijon, kami tidak punya modal untuk menanam. Di bank susah meminjam karena harus ada jaminan.” (Informan Petani, 2026)

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki akses yang terbatas terhadap lembaga pembiayaan formal. Banyak petani tidak memiliki administrasi usaha maupun jaminan yang memadai, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh kredit pertanian. Situasi tersebut memperkuat ketergantungan petani pada tengkulak sebagai sumber pembiayaan informal.

Selain keterbatasan modal, kebutuhan sosial seperti biaya pendidikan anak, pengobatan, dan konsumsi rumah tangga juga menjadi alasan utama petani melakukan ijon. Dalam konteks tersebut, praktik ijon berkembang sebagai strategi bertahan hidup masyarakat agraris dalam menghadapi tekanan ekonomi yang bersifat musiman.

Relasi Patron-Klien antara Petani dan Tengkulak

Penelitian ini menemukan adanya hubungan patron-klien yang cukup kuat antara petani dan tengkulak. Relasi tersebut tidak hanya terbentuk dalam hubungan ekonomi, tetapi juga berkembang dalam bentuk hubungan sosial dan emosional. Tengkulak sering memberikan bantuan berupa pinjaman uang, kebutuhan pokok, bahkan biaya pengobatan ketika petani mengalami kesulitan ekonomi.

Salah satu informan menjelaskan:

“Kami sudah lama kenal dengan tengkulak. Kalau ada kebutuhan mendesak, mereka yang pertama membantu.” (Informan Petani, 2026)

Hubungan tersebut menciptakan loyalitas petani terhadap tengkulak, meskipun harga jual hasil panen yang diterima cenderung lebih rendah daripada harga pasar. Dalam beberapa kasus, petani merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak yang sebelumnya telah membantu mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan patron-klien tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya ekonomi masyarakat pedesaan. Kondisi ini menyebabkan praktik ijon sulit dihilangkan karena dipandang sebagai bentuk hubungan saling membantu dalam kehidupan sosial masyarakat.

Ketidakjelasan Harga dan Unsur Gharar dalam Praktik Ijon

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon mengandung unsur ketidakjelasan terkait harga dan kualitas hasil panen. Harga komoditas pertanian umumnya ditentukan sebelum masa panen tanpa mempertimbangkan kemungkinan perubahan harga pasar selama masa panen. Akibatnya, petani sering mengalami kerugian ketika harga pasar meningkat secara signifikan.

Salah satu petani menyatakan:

“Kadang harga cabai naik pada waktu panen, tapi kami tetap harus jual sesuai harga awal yang sudah disepakati.” (Informan Petani, 2026)

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi tersebut menunjukkan adanya unsur gharar karena objek transaksi belum memiliki kepastian yang jelas pada saat akad dilakukan. Selain itu, terdapat ketimpangan posisi tawar antara petani dan tengkulak dalam proses penetapan harga. Tengkulak berada pada posisi yang lebih dominan karena memiliki penguasaan modal dan akses pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama setempat, praktik ijon dipandang kurang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

“Kalau harga dan jumlah hasil panen belum jelas, maka ada unsur ketidakpastian dalam akad.” (Tokoh Agama, 2026)

Rendahnya Pemahaman Petani terhadap Transaksi Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa sebagian besar petani belum memahami konsep transaksi syariah dalam sektor pertanian, khususnya akad salam sebagai alternatif praktik ijon. Pengetahuan petani mengenai sistem transaksi masih didasarkan pada kebiasaan yang telah lama berlangsung di lingkungan masyarakat.

Salah satu informan menyampaikan:

“Kami tidak tahu kalau ada sistem lain dalam Islam yang bisa dipakai untuk jual beli hasil panen.” (Informan Petani, 2026)

Minimnya sosialisasi mengenai ekonomi syariah serta lemahnya peran lembaga keuangan syariah di wilayah pedesaan menyebabkan masyarakat tetap mempertahankan praktik ijon tradisional. Hasil observasi menunjukkan bahwa penyuluhan mengenai transaksi pertanian berbasis syariah masih sangat terbatas dan belum menjangkau sebagian besar petani kecil.

Akad Salam sebagai Alternatif Solusi Praktik Ijon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad salam berpotensi diterapkan sebagai alternatif transaksi pertanian yang lebih sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Tokoh agama dan penyuluh pertanian menilai bahwa akad salam mampu memberikan kepastian terkait harga, kualitas barang, waktu penyerahan, serta kesepakatan yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Salah satu penyuluh pertanian menyatakan:

"Kalau akad salam diterapkan dengan baik, petani tetap bisa dapat modal tanpa harus dirugikan." (Penyuluh Pertanian, 2026)

Meskipun demikian, penerapan akad salam masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah, keterbatasan lembaga pendukung, serta kuatnya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan sistem ijon tradisional.

Pembahasan

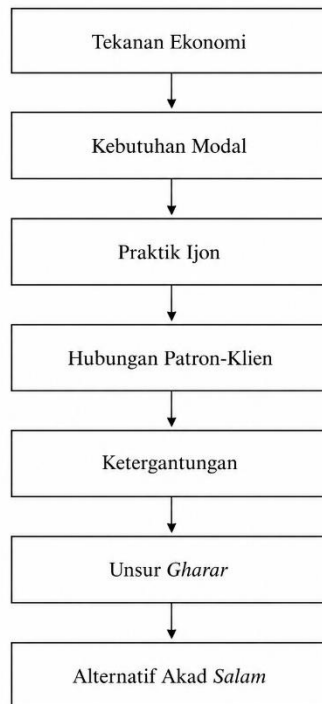
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon pada komoditas pertanian dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berkaitan. Temuan tersebut sejalan dengan teori moral economy yang dikemukakan oleh Scott (1976) bahwa masyarakat petani cenderung lebih mengutamakan keamanan ekonomi dan keberlangsungan hidup dibandingkan dengan pencapaian keuntungan maksimal. Dalam konteks penelitian ini, petani memilih praktik ijon karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek meskipun dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan kerugian.

Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sari & Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa praktik ijon terjadi akibat keterbatasan akses modal dan lemahnya posisi tawar petani. Persamaan keduanya terletak pada faktor ekonomi sebagai penyebab utama praktik ijon. Akan tetapi, penelitian ini menemukan dimensi tambahan berupa hubungan patron-klien yang kuat antara petani dan tengkulak. Dengan demikian, praktik ijon tidak hanya bertahan karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi sosial dan budaya masyarakat pedesaan.

Hasil penelitian ini turut memperkuat temuan Wahyuni & Setiawan (2023) yang menunjukkan bahwa hubungan sosial antara petani dan tengkulak menciptakan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Kesamaan penelitian terletak pada adanya loyalitas dan kedekatan emosional petani terhadap tengkulak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya dipandang negatif oleh masyarakat. Sebagian petani justru melihat tengkulak sebagai pihak yang membantu mereka saat menghadapi kesulitan ekonomi. Temuan ini memberikan perspektif baru bahwa praktik ijon tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga sebagai relasi sosial yang kompleks dalam masyarakat agraris.

Dalam perspektif fikih muamalah, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan terkait harga dan kualitas hasil panen pada saat akad dilakukan. Temuan ini sejalan dengan pendapat dari (Karim 2020) yang menyatakan bahwa transaksi yang mengandung ketidakpastian berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Fauzia 2019) terletak pada pentingnya transparansi dan kejelasan akad dalam transaksi ekonomi syariah. Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan pada konteks sosial

masyarakat pedesaan yang masih mempertahankan praktik ijon akibat tekanan ekonomi dan budaya lokal yang telah mengakar.



Gambar 2. Model Temuan Penelitian

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman petani mengenai akad salam merupakan salah satu faktor yang menyebabkan transaksi pertanian berbasis syariah belum berkembang secara optimal. Temuan ini berbeda dengan penelitian Rahman & Arifin (2020) yang menyatakan bahwa akad salam memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem pembiayaan pertanian modern. Dalam penelitian ini, penerapan akad salam masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, terbatasnya lembaga pendukung, dan kuatnya kebiasaan masyarakat terhadap praktik ijon tradisional. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad syariah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum Islam, tetapi juga oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep fikih muamalah mengenai pentingnya prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga memperluas kajian mengenai praktik ijon dengan memasukkan dimensi sosial budaya dan relasi patron-klien dalam analisis fikih muamalah. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan lembaga pembiayaan syariah di sektor pertanian, peningkatan literasi ekonomi syariah bagi petani, serta pendampingan pemerintah dan kelompok tani dalam membangun sistem transaksi pertanian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada wilayah tertentu sehingga belum mampu menggambarkan seluruh praktik ijon di berbagai daerah pertanian

Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan wilayah penelitian serta menggunakan kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik ijon dan implementasi akad syariah di sektor pertanian.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ijon masih banyak dilakukan di masyarakat agraris. Keberlangsungan praktik tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan modal usaha tani, tekanan kebutuhan ekonomi, rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal, serta kuatnya hubungan sosial antara petani dan tengkulak. Dalam praktiknya, ijon tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga membentuk pola hubungan patron-klien yang membuat posisi tawar petani relatif lemah dalam menentukan harga hasil pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijon mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan mengenai harga, kualitas, dan jumlah hasil panen pada saat akad dilakukan. Kondisi ini kurang sesuai dengan prinsip fikih muamalah yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam transaksi. Rendahnya pemahaman petani mengenai transaksi syariah juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan sistem perdagangan pertanian berbasis syariah di pedesaan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian fikih muamalah dalam konteks ekonomi tradisional masyarakat pertanian serta menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Secara praktis, hasil penelitian menekankan pentingnya peningkatan literasi ekonomi syariah, penguatan lembaga pembiayaan pertanian berbasis syariah, serta perluasan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah guna mengurangi ketergantungan petani pada praktik ijon.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akad salam berpotensi menjadi alternatif transaksi pertanian yang lebih sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena memberikan kepastian akad, kejelasan harga, dan perlindungan yang lebih seimbang bagi para pihak. Namun, implementasinya memerlukan dukungan kelembagaan, sosialisasi berkelanjutan, serta penyesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian dan menggunakan pendekatan campuran agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik ijon dan pembiayaan pertanian berbasis syariah.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian ke berbagai daerah sentra pertanian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik ijon di Indonesia. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods untuk menggabungkan analisis sosial, ekonomi, dan syariah secara lebih mendalam. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan penyuluh pertanian juga disarankan untuk meningkatkan edukasi mengenai akad syariah, khususnya akad salam, sebagai alternatif transaksi pertanian yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Referensi

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2019. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. 2021. "Akad Dan Produk Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11(1): 45–58.
- World Bank. 2022. *Agriculture and Food Security Update*. World Bank Publications.

- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. SAGE Publications.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. SAGE Publications.
- Fauzia, Ika Yunia. 2019. "Prinsip Dasar Fikih Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 11(2): 115–28.
- Halim, Hasriliandi, Muslimin H. Kara, and Abdul Wahid Haddade. 2022. 10 Jurnal Diskursus Islam *Implementation of the Al-Adl Concept in the Practice of Muzara'Ah and Mukhabarah in the District'S Leading Agricultural Sector Bantaeng South Sulawesi*. doi:10.24252/jdi.v10i2.30675.
- Hambali, M. 2021. "Status Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilakukan Oleh Rentenir Sebagai Kreditur Ditinjau Dari Fikih Muamalah." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7(2): 150–62.
- Hidayat, A. 2022. "Praktik Ijon Dalam Sistem Perdagangan Hasil Pertanian Masyarakat Pedesaan." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 18(1): 45–56.
- Karim, Adiwarman A. 2020. *Ekonomi Mikro Islam*. 6th ed. RajaGrafindo Persada.
- Kvale, Steinar, and Svend Brinkmann. 2018. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. 3rd ed. SAGE Publications.
- Lincoln, Yvonna S, and Egon G Guba. 2018. *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2019. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, M, and Z Arifin. 2020. "Implementasi Akad Salam Pada Pembiayaan Pertanian Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8(2): 77–91.
- Sari, D, and T Nugroho. 2021. "Sistem Ijon Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis* 5(3): 233–45.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Spradley, James P. 2016. *Participant Observation*. Waveland Press.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wahyuni, R, and B Setiawan. 2023. "Relasi Sosial Petani Dan Tengkulak Dalam Praktik Ijon Di Pedesaan." *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 4(1): 66–78.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. 6th ed. SAGE Publications.